



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KECAMATAN SUMBERJAMBE
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumberjambe. Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022.

Januari, 16 Januari 2023

Camat Sumberjambe



DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690608 199202 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	13
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	14
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	32
BAB IV. PENUTUP.	35
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KECAMATAN SUMBERJAMBE disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja KECAMATAN SUMBERJAMBE tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) KECAMATAN SUMBERJAMBE Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KECAMATAN SUMBERJAMBE Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra KECAMATAN SUMBERJAMBE tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 2 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 3 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Sasaran 4 : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh KECAMATAN SUMBERJAMBE telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 indikator capaian dibawah target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan 1 indikator capaian dibawah target yaitu dalam kategori **Memuaskan** merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 98,16% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp3.167.075.712,- dan Belanja Modal sebesar 1,84% atau sebesar Rp59.270.900,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.988.077.360,- atau 92,61% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan Efisiensi pengadaan barang, pemeliharaan dan beberapa acara kegiatan tidak diselenggarakan karena keterbatasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dengan aplikasi e-katalog.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Jumlah Sumberdaya Manusia Kantor Kecamatan sangat kurang sehingga pencapaian kinerja masih dibawah target yang telah ditentukan dan sering terlambat dalam penyampaian laporan-laporan ke Pemerintah Kabupaten.
2. Belum optimalnya Kepala Desa melaksanakan visi dan misinya, sehingga terjebak dalam rutinitas, tanpa ada perubahan signifikan dalam pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Beberapa Kepala Desa sering tidak hadir dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Mengusulkan tambahan formasi PNS ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, telah dilakukan tapi belum ada tanggapan.
2. Mengajukan dan bekerjasama dengan Kepala Desa agar melaksanakan visi dan misi sehingga perubahan peningkatan pembangunan desa dapat tercapai.
3. Memperingatkan dan mengingatkan kepala desa agar selalu memenuhi dan menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Sumberjambe

Kinerja Kecamatan Sumberjambe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe. dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sumberjambe dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumberjambe adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberjambe
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumberjambe dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sumberjambe dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERJAMBE

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut:

- (1) Kecamatan Sumberjambe merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Sumberjambe dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Kecamatan Sumberjambe dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- r. Susunan organisasi Kecamatan Sumberjambe terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Seksi Pelayanan Umum
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERJAMBE

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 12 ASN dan Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Sumberjambe :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Sumberjambe
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	
6	Fungsional Umum	7	
Jumlah		12	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Sumberjambe
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

N o	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV.B	1
2	Pembina	IV.A	-
3	Penata Tingkat I	III.D	2
4	Penata	III.C	1
5	Penata Muda Tingkat I	III.B	2
6	Penata Muda	III.A	-
7	Pengatur Tingkat I	II.D	5
8	Pengatur	II.C	-
9	Pengatur Muda Tingkat I	II.B	1
10	Pengatur Muda	II.A	-
	Jumlah		12

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Sumberjambe
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	8	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	3	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM	6	Non ASN
10	D3	3	Non ASN
11	S1	3	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
	Jumlah	25	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe, yaitu:

1. Hasil koordinasi tingkat kecamatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB
3. Kurangnya jumlah pegawai ASN pada Kecamatan Sumberjambe

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Sumberjambe merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 dan tujuan ke—1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan
- Pembangunan Hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial masyarakat melalui penegakan supremasi hukum dan komtrantibmas
- Pembangunan Politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi.
- Pembangunan Komunikasi dan Informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Sumberjambe sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

- Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya.
- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.
- Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa
- Peningkatan kualitas SDM Aparatur.

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUMBERJAMBE TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Tabell 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai SKM	80	80	85	85	90	90
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Tabel VII – 1 (T-C 28) pada Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Sumberjambe Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sumberjambe Nomor 065/08/35.09.31/2022 Tahun 2022:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100\%$
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan yang dilaksanakan}} \times 100\%$
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan}} \times 100\%$
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan}} \times 100\%$

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis kecamatan, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Sumberjambe tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai SKM	80 (Baik)
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	100%
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	100%
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	100%

Program

Anggaran

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.993.235.992,00
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	729.777.500,00
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	154.887.320,00
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	348.445.800,00
Jumlah	Rp.	3.226.346.612,00

Terbilang : *Tiga milyar Dua ratus Dua puluh Enam juta Tiga ratus Empat puluh Enam ribu Enam ratus Dua Belas Rupiah*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sumberjambe dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Sumberjambe menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERJAMBE

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Dearah	1	Nilai SKM	80	79,78	79,78

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	2	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	100%	83,33%	83,33
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	3	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	100%	92,59%	92,59
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	100%	92,52%	92,52

Sumber Data: Kecamatan Sumberjambe (Seksi-seksi dan Sekretariat) tahun 2022 yang diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 indikator 4 sasaran Kecamatan Sumberjambe rata rata mencapai 92,04% dan masuk dalam kategori **AA (Sangat Memuaskan)**. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumberjambe telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Pemerintahan-Kecamatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai SKM	80	80	79,64	79,78
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaulanjuti	100%	100%	92,42%	83,33%
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaulanjuti	100%	100%	89,04%	92,59%
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti	100%	100%	96,33%	92,52%

Sumber Data: Kegiatan Kecamatan Sumberjambe tahun 2021 dan 2022 yang diolah

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang
Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target
pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2022	REALISASI Th. 2022	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai SKM	80	79,78	99,73
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	100%	83,33%	83,33
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	100%	92,59%	92,59
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	100%	92,52%	92,52

Sumber Data: Seksi-seksi di Kecamatan Sumberjambe yang diolah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TIDAK ADA PENGUKURAN					
<i>Realisasi nasional belum ada</i>					

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah								
Indikator 1.1 Nilai SKM	79,78							
Rata rata capaian	99,73	√						
Sasaran 2 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan								
Indikator 2.1 Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaulanjuti	83,33							
Rata rata capaian	83,33		√					
Sasaran 3 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial								

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Indikator 3.1 Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaulanjuti	92,59							
Rata-rata capaian	92,59	√						
Sasaran 4 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								
Indikator 4.1 Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti	92,52							
Rata-rata capaian	92,52	√						

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Sumberjambe dalam kategori **Memuaskan**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian nilai 79,78 yang belum mencapai target capaian 80 seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan kegagalan dalam capaian kinerja dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat dikarenakan beberapa aspek sebagai berikut : Persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana, tidak sesuai harapan atau capaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Jumlah masyarakat yang wajib KTP, KK dan Akta Kelahiran masih belum memenuhi target, masih ada warga masyarakat yang belum memiliki KTP, KK Baru dan Akta Kelahiran

Rencana perbaikan kedepan adalah dengan meningkatkan aspek-aspek tersebut diatas agar kepuasan masyarakat akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatkan jumlah warga yang wajib memiliki dokumen kependudukan dengan terus menerus memberikan sosialisasi kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat tentang tata cara dan syarat pengajuan dokumen kependudukan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian nilai 83,33% yang belum mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan kegagalan dalam capaian kinerja dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi Kecamatan dengan Pemerintahan Desa serta instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan Program kegiatan terkendala karena terlambat dalam menginformasikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan sehingga tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut sudah meningkat yang mengakibatkan penyelesaian lebih rumit.

2. Belum optimalnya pemberian fasilitasi sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa.

Rencana perbaikan kedepan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan di desa sehingga permasalahan dalam pelaksanaan sedini mungkin dapat diketahui dan perlu untuk dikoordinasikan lebih instensif agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa lancar tidak menemui kendala yang signifikan. Disamping itu, pemberian fasilitasi sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa lebih banyak diberikan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian nilai 92,59% yang belum mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan kegagalan dalam capaian kinerja dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan perempuan dalam perencanaan pembangunan baik pada forum Musrenbang Desa maupun Musrenbang Kecamatan
2. Belum optimalnya pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat
3. Belum optimalnya pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga

Rencana perbaikan kedepan adalah meningkatkan pelibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan pelatihan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan 1 indikator kinerja menunjukkan predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian nilai 92,52% yang belum mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan kegagalan dalam capaian kinerja dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang keamanan dan ketertiban wilayah
2. Belum optimalnya pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana

Rencana perbaikan kedepan adalah memberdayakan Satlinmas Desa dalam bidang keamanan dan ketertiban wilayah di Desa dan selalu cepat tanggap dalam menginformasikan kejadian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Peningkatan frekuensi pemantau, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2022 didukung 4 (empat) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Sumberjambe tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 urusan	1 urusan	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.33.558.200	Rp.31.532.400	93,96
	Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
	Outcome : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	79,78	99,73



PELAYANAN PEREKAMAN e-KTP BAGI WAJIB KTP BARU



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 rapat	15 rapat	83,33
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 dokumen	18 dokumen	100
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.696.219.300	Rp.684.950.000	98,38
	Output : Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	18 rakor	15 rakor	83,33
	Outcome : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	30%	25%	83,33



SELEKSI PENJARINGAN KEPALA SEKSI DESA PLEREAAN



RAPAT KOORDINASI TENTANG TAMBANG PASIR

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
I	Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	95,85%	95,85
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	95,85%	95,85
1.	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	100
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.9.336.100	Rp.5.286.100	56,52
	Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 lembaga	6 lembaga	100
	Outcome : Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	27 rapat	25 rapat	92,59
2.	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	91,67%	91,67
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.145.551.220	Rp.131.846.500	90,58
	Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	11 laporan	91,67
	Outcome : Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	27 rapat	25 rapat	92,59



MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN



RAPAT KOORDINASI PMKS TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	98%	98
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	98%	98
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 rapat	11 rapat	91,67
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp.348.445.800	Rp.241.012.000	69,17
	Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100
	Outcome : Penurunan angka pelanggaran Perda dan Peraturan Perundangan-undangan	50%	46,26%	92,52



PEMBINAAN SATLINMAS



PENERTIBAN GABUNGAN FORMPIMKA DALAM RANGKA PANDEMI

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sumberjambe adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	99,73	93,96	Efisien
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	83,33	98,38	Efisien
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	92,59	90,58	Efisien
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	92,52	69,17	Efisien

Sumberdaya Manusia Kantor Kecamatan Sumberjambe berjumlah 12 orang dengan rincian 5 pejabat struktural dan 7 pelaksana. Pada tahun anggaran 2023 menjadi 9 orang dengan rincian 3 pejabat struktural dan 6 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Unsur Kewilayahan-Kecamatan didukung anggaran sebesar **Rp3.226.346.612,-** dan terserap sebesar **Rp2.988.077.360,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe dengan rata- rata capaian **92,04%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp3.226.346.612,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp2.936.844.360,-
2. Belanja Modal sebesar Rp51.233.000,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 7 kegiatan Kantor Kecamatan Sumberjambe dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.993.235.992	1.842.217.360	92,42
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.646.489.592	1.597.707.779	97,04
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.410.392	1.497.944.779	97,24
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.079.200	99.763.000	94,05
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.421.400	177.201.035	89,43

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257421400	228.434.035	88,74
3	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.325.000	67.308.546	75,35
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.625.000	46.518.981	91,89
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.700.000	20.789.565	53,72
II	Program : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	729.777.500	716.482.400	98,18
4	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	696.219.300	684.950.000	98,38
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	696.219.300	684.950.000	98,38
5	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	33.558.200	31.532.400	93,96
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.558.200	31.532.400	93,96

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
III	Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	154.887.320	137.132.600	88,54
6	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	154.887.320	137.132.600	88,54
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.336.100	5.286.100	56,62
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145.551.220	131.846.500	90,58
IV	Program : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	348.445.800	241.012.000	69,17
7	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	348.445.800	241.012.000	69,17
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	348.445.800	241.012.000	69,17
	JUMLAH	3.226.346.612	2.988.077.360	92,61

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2022 sebesar Rp3.226.346.612,00 dari total anggaran Rp2.988.077.360,00 atau 92,61%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 5,74% yaitu pada

tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp3.249.438.146,00 terealisasi sebesar Rp2.822.894.897,00,- atau 86,87%. Kenaikan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 secara maksimal untuk dilaksanakan, disamping itu pada tahun 2021 banyak kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan masih dalam situasi Pandemi COVID-19.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumberjambe merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Sumberjambe. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sumberjambe 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Sumberjambe pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumberjambe dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **AA** karena dari 4 indikator sasaran sebanyak 4 indikator pencapaiannya dalam kategori **Sangat Memuaskan**, 3 indikator dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan 1 indikator dalam kategori **Memuaskan**.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.988.077.360,- (92,61%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan **Ada** efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sumberjambe masih menghadapi kendala atau hambatan yang

berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Jumlah Sumberdaya Manusia Kantor Kecamatan sangat kurang sehingga pencapaian kinerja masih dibawah target yang telah ditentukan dan sering terlambat dalam penyampaian laporan-laporan ke Pemerintah Kabupaten.
2. Belum optimalnya Kepala Desa melaksanakan visi dan misinya, sehingga terjebak dalam rutinitas, tanpa ada perubahan signifikan dalam pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Beberapa Kepala Desa sering tidak hadir dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya antara lain :

1. Mengusulkan tambahan formasi PNS ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, telah dilakukan tapi belum ada tanggapan.
2. Mengajukan dan bekerjasama dengan Kepala Desa agar melaksanakan visi dan misi sehingga perubahan peningkatan pembangunan desa dapat tercapai.
3. Memperingatkan dan mengingatkan kepala desa agar selalu memenuhi dan menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumberjambe yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SUMBERJAMBE
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Arah Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan	Nilai IKM	1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai SKM	80	90	90	90	90	90	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Perangkat Desa	Pengikutan Bimtek dan Diklat sesuai tuis masing-masing ASN dan Perangkat Desa serta pembinaan di bidang kepegawaian secara berkala	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui pendekatan produk unggulan setiap desa	Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lainnya	Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

JL. PB. SUDIRMAN NO. 69 ☒ (0331) 566552 SUMBERJAMBE 68195

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

Nama OPD : KANTOR KECAMATAN SUMBERJAMBE

RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator Program	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100%				186.027.320,00
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	27 rapat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 lembaga	9.336.100,00
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	176.691.220,00
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100%				

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator Program	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	12 rapat	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	265.571.800,00
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100%				697.459.300,00
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	18 rapat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 dokumen	697.459.300,00
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai SKM	80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100%				43.358.200,00
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 urusan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	43.358.200,00

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator Program	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Kantor Kecamatan Sumberjambe	100%				2.355.477.973,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan SKPD	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.012.557.773,00
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 dokumen	83.362.700,00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum yang urusan SKPD	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	190.037.500,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.870.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	26.650.000,00	

Jember, Pebruari 2022

CAMAT SUMBERJAMBE

 Drs. HERY SETIAWAN, M.Si
 NIP. 19660113 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERJAMBE

JL. PB. SUDIRMAN NO. 69 ☎ (0331) 566552 SUMBERJAMBE 68195

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si

Jabatan : Camat Sumberjambe

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama

KECAMATAN SUMBERJAMBE,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



DJONI NURTJAHJONO, S.H, M.Si

NIP. 19690608 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN SUMBERJAMBE**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Dearah	Nilai SKM	80 (Baik)
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	100%
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	100%
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	100%

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum


Jumlah


Anggaran


Keterangan


Rp.	1.993.235.992,00	P-APBD
Rp.	729.777.500,00	P-APBD
Rp.	154.887.320,00	P-APBD
Rp.	348.445.800,00	P-APBD
Rp.	<u>3.226.346.612,00</u>	

Jember, 18 November 2022



BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



KAMAT SUMBERJAMBE,

DJONI NUR CAHJONO, S.H, M.Si
 NIP. 19690608 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE

JL. PB. SUDIRMAN NO. 69 SUMBERJAMBE ☎ (0331) 566552 JEMBER 68195

**KEPUTUSAN CAMAT SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 08 /35.09.31/2022

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Sumberjambe ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi


KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Sumberjambe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 03 Januari 2022



Drs. HERY SETIAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660113 199203 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

Instansi : KECAMATAN SUMBERJAMBE

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah atar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan ;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa ;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur X}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan Nilai SKM berkategori baik atau memuaskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai SKM lebih besar dari 80 dari hasil survey kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan umum OPD 	Seksi Pelayanan Umum	Survey kepada Masyarakat
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap hasil koordinasi baik permasalahan, hambatan, saran, umpan balik maupun pandangan atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesos agar dapat sesuai dengan tujuan dari setiap peserta rapat koordinasi akan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder di wilayah kecamatan 	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial	Hasil rapat koordinasi bidang PMKS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti	<p>Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</p> <hr/> <p>Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Penjelasan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap hasil koordinasi baik permasalahan, hambatan, saran, umpan balik maupun pandangan atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum agar dapat sesuai dengan tujuan dari setiap peserta rapat koordinasi akan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder di wilayah kecamatan 	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil rapat koordinasi bidang Tramtibum
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaulanjuti	<p>Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti</p> <hr/> <p>Jumlah Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Penjelasan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap hasil koordinasi baik permasalahan, hambatan, saran, umpan balik maupun pandangan atas penyelenggaraan pemerintahan agar dapat sesuai dengan tujuan dari setiap peserta rapat koordinasi akan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder di wilayah kecamatan 	Seksi Pemerintahan	Hasil rapat koordinasi bidang Pemerintahan